

## KONSTRUKSI ZAKAT OBLIGASI PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI

<sup>1</sup>Fakhry Fadhil; [Fakhryfadhil123@gmail.com](mailto:Fakhryfadhil123@gmail.com)

<sup>2</sup>Ajeng Anggun Chaerliawati; [ajengac@gmail.com](mailto:ajengac@gmail.com)

<sup>3</sup>Nunung Lasmana; [lasmananunung90@gmail.com](mailto:lasmananunung90@gmail.com)

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syukriyyah Tangerang

### Abstrak

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai cara pengenaan kewajiban zakat saham dan obligasi menurut Yusuf Al-Qaradhawi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ijihad para ulama tentang zakat saham dan obligasi terutama ijihad Yusuf Al-Qaradhawi sebagai salah seorang ulama yang ahli dalam hukum Islam. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), sehingga kajian difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan cara menelusuri dan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan tulisan ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa para ulama menyatakan, saham dan obligasi diambil zakatnya apabila telah mencapai nisab dan haul serta syarat-syarat wajib zakat lainnya, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara-cara mengeluarkannya. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradhawi bahwa zakat saham dan obligasi bisa dipungut dari nilai saham ataupun nilai obligasi yang berlaku di pasar yang mana zakatnya adalah 2,5%, atau bisa juga dari keuntungan bersih yang mana zakatnya adalah sebesar 10%. Adapun nisab dari zakat saham dan obligasi menurut Yusuf Al-Qaradhawi adalah senilai dengan nisab emas yakni 85 gr emas.

**Kata Kunci:** Zakat, Saham, Obligasi, dan Yusuf Al Qaradhawi

### Abstract

According to Yusuf Al-Qaradawi, the problem examined in this research is how to impose zakat obligations on shares and bonds. This research aims to determine the ijihad of ulama regarding zakat on shares and bonds, especially the ijihad of Yusuf Al-Qaradawi as one of the ulama who is an expert in Islamic law. The research method in this thesis uses library research, so the study focuses on library materials by searching and reviewing literature related to this paper. This research concludes that the ulama stated that zakat is deducted from shares and bonds if they have reached the nisab and haul and other obligatory zakat requirements. However, they have different opinions on how to issue it. Meanwhile, according to Yusuf Al-Qaradawi, zakat on shares and bonds can be collected from the value of shares or the value of bonds applicable in the market where the zakat is 2.5%, or it can also be from net profits where the zakat is 10%. According to Yusuf Al-Qaradawi, the nisab for zakat on shares and bonds is equal to the nisab for gold, namely 85 grams of gold.

**Keyword:** Zakat, Saham, Obligasi, dan Yusuf Al Qaradhawi

## PENDAHULUAN

Zaman terus mengalami perkembangan dan terjadi adanya pembaharuan-pembaharuan dalam bidang ekonomi, politik maupun keagamaan. Zaman yang semakin berkembang mengakibatkan berkembangnya juga bisnis yang dilakukan oleh manusia. Secara etimologi, bisnis berarti suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan (Arifin dan Abdul Azis, 2013; Alma dan Priansa, 2015; Yusanto dan Widjayakusuma, 2002). Bisnis adalah suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai keperluan hidup. Hugges dan Kappor menjelaskan bisnis adalah bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Hugges dan Kapoor, 1985).

Bisnis dalam hal ini ikut mengalami perkembangan. Perkembangan bisnis yang dimaksud adalah munculnya sarana investasi yang dapat menghasilkan keuntungan. Istilah investasi sering disebut juga penanaman modal. Meski yang katanya bisnis saham dan obligasi akan untung, namun pada pada keyataannya saham dan obligasi tidak selamanya akan selalu untung karena setiap bisnis memiliki risiko masing-masing. Namun jika untung dan telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat seperti mencapai nisab dan mencapai

haul maka dari keuntungan saham dan obligasi tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

Kendati demikian, dalam literatur fiqh klasik saham dan obligasi masih belum banyak yang membahas. Ulama-ulama zaman sekarang sering kali mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang muncul dengan cara metode istinbat hukum. Berbagai ijtihad memerlukan pemikiran ulang dengan berbagai perbedaan pendapat yang diakui dengan perbedaan sekitar wajibnya zakat atas surat-surat berharga dan zakat dalam bentuk lainnya. Perbedaan ini merujuk pada realita bahwa harta yang di investasikan melalui surat berharga tersebut merupakan bentuk kontemporer yang belum ada pada masa awal Islam dan tidak ada hukum-hukum fikih secara langsung berkenaan dengannya serta membutuhkan ijtihad metodologis yang kokoh dengan dalil-dalil yang kuat.

Adanya permasalahan baru dalam hukum Islam perlu upaya untuk menggali hukum yang berlandaskan atas nash-nash agama. Para ulama fiqh sudah memberikan contoh dalam hal penggalian hukum Islam (istinbath al-hukmi). Ulama kontemporer, salah satunya, Yusuf Al-Qaradhawi banyak melakukan penggalian-penggalian hukum terkait permasalahan kontemporer. Ijtihad dalam bidang zakat sebenarnya telah dimulai setidaknya sejak Yusuf Al-Qaradhawi meluncurkan karya tulisnya yaitu Fiqh Al-Zakat dalam dua jilid. Zakat yang selama ini masih dimaknai secara tradisional telah dilabrak oleh pemikiran

---

Yusuf Al-Qaradhawi dengan membuat banyak kategori baru tentang zakat. Salah satunya adalah zakat saham dan obligasi.

Penelitian Elsi Katika Sari tentang Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, yang memfokuskan tentang zakat dan wakaf secara umum dan juga membahas mengenai zakat saham dan obligasi walau hanya sebatas. Dalam menjelaskan zakat saham obligasi pada penelitian ini hanya sebatas saja, maka dari itu pembeda dari penelitian ini adalah pada penelitian yang akan penulis pembahasan mengenai zakat saham obligasi akan diuraikan lebih jelas (Sari, 2007).

Tulisan Anwar Mustaqin berjudul, Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang Zakat Profesi (Studi Hadis-Hadis dalam Kitab Fiqh Al-Zakat). Tulisan ini meneliti tentang pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang zakat profesi dan penelitian tersebut juga menggunakan tinjauan terhadap hadis-hadis dalam kitab Fiqh Al-Zakat. Berdasarkan sepengetahuan penulis, penelitian tentang zakat profesi sudah banyak dilakukan, maka dari itu pada penelitian yang akan penulis lakukan mencoba untuk memaparkan mengenai zakat saham dan obligasi ijtihad dari Yusuf Al-Qaradhawi, karena sepengetahuan penulis penelitian tentang zakat saham dan obligasi masih sangat jarang dilakukan (Mustaqim, 2010).

Selanjutnya, penelitian berjudul tentang Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan Undang-undang RI No.38 Pasal 11 Ayat 2

(Huruf f) Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ditulis Arif Syafriansyah. Penelitian ini memfokuskan pada pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang zakat profesi dan kemudian dibahas juga mengenai relevansi pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tersebut terhadap Undang-undang RI No.38 Pasal 11 Ayat 2 (Huruf f) Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis jelaslah berbeda, meskipun menggunakan tokoh yang sama, yakni Yusuf Al-Qaradhawi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini membahas bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat obligasi? Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi mengenai zakat obligasi.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan berjenis kualitatif yang sifatnya penekanan pengembangan studi pustaka (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan membaca bahan-bahan dari buku, artikel, majalah dan bahan yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Fiqh al-Zakat karya Yusuf Al-Qaradhawi. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini hasil penelitian, buku maupun artikel yang berkaitan dengan tema penelitian.

---

## PEMBAHASAN

### 1. Zakat: Dari Definisi sampai Permasalahannya

Zakat menjadi bagian penting dalam Islam. Jika shalat sebagai ibadah ketuhanan yang menghubungkan manusia kepada Allah, maka zakat menjadi ibadah sosial antara muslim dengan muslim lainnya. Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan terkait urgensi zakat sebagai salah satu rukun dalam Islam. Demikian cepatnya orang bisa mengakes media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhdap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

*Artinya: Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui (QS. At-Taubah: 11)*

Selain dari Al-Qur'an, dasar hukum wajibnya zakat dijelaskan dalam beberapa hadits Nabi SAW diantaranya, yaitu:

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Su'air bin al Khims at Tamimi dari Habib bin Abi Tsabit dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar: persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah." Dan dalam bab tersebut (juga diriwayatkan) dari Jarir*

*bin Abdullah. Abu Isa berkata; 'Ini hadits hasan shahih. Dan ia telah diriwayatkan dari bukan hanya satu jalan, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasalam seperti ini. Sedangkan Su'air bin al Khims adalah seorang yang tsiqah menurut ahli hadits. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Waki' telah menceritakan kepada kami, dari Hanzhalah bin Abi Sufyan al Jumahi, dari Ikrimah bin Khalid al Makhzumi dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasalam semisalnya." Abu Isa berkata; 'Ini hadits hasan shahih.'* (HR. Al-Bukhari).

Zakat secara bahasa (etimologi) memiliki banyak arti. Al-Qur'an menyinggung kata zakat itu ada dalam beberapa arti, yakni ada yang berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkatan) dan berarti juga *tazkiyyah*, *tathier* (mensucikan).

Adapun secara Syara' (epistemologi) memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya harta yang dikeluarkan itu dinamakan dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa (Ash-Shiddieqy, 1999). Zakat terbagi menjadi dua macam, yakni Fitrah atau zakat harta dan zakat harta (mal).

Zakat fitrah merupakan pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Adapun zakat harta adalah pengambilan zakat dari har kekayaan seseorang. Harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan

---

untuk golongan orang-orang tertentu setelah mempunyai jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu atau zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri (Ali, 1998).

Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam, yaitu: hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang tambang dan rikaz (barang temuan), serta tanaman-tanaman dan buah-buahan. Adapun Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ada lima, yaitu: nuqud (emas, perak, dan surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan, barang perdagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, dan hewan ternak (unta, sapi, dan kambing). Kemudian Wahbah juga mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakati (Az-Zuhary, t.t.).

Hasbi al-Shiddiqiy membagi harta yang wajib dizakati dibagi menjadi dua, yaitu: harta-harta zhahir (al-amwal al-dzahirah), yaitu: binatang, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, dan harta yang tersembunyi (al-amwal al-bathinah), yaitu: emas, perak, dan barang perniagaan (Fakhrudin dan Hardianto, 2001). Harta benda selain disebutkan diatas, diperselisihkan apakah wajib

dizakati atau tidak, harta yang diperselisihkan kewajiban zakatnya, antara lain: buah-buahan, dan biji-bijian yang selain disebutkan diatas, madu, perusahaan dan pendapatan, uang kertas dan surat-surat berharga, pertambangan kekayaan laut, peternakan ikan dan harta karun, perhiasan dan barang-barang antik (Permono, 1992). Menurut Mali, Laits, dan Syafi'i barang tersebut tidak dizakati, sedangkan menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya (Fakhrudin dan Hardianto, 2001).

Di dalam "Ensiklopedi Hukum Islam" jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disebutkan dalam nash (ayat dan/atau hadits) secara tegas, menurut para ahli fiqh, jumlahnya terbatas. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah emas, perak, perhiasan, hasil dagangan, hasil pertanian, hewan ternak, dan hasil tambang (Dahlan, 1991).

## **2. Pengertian Obligasi dan Saham dan yang Berkaitan**

Obligasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu obligatie yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan obligasi yang berarti kontrak. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 775/KMK 001/1982 disebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (Manan, 2002).

---

Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten (dapat berupa badan hukum/perusahaan atau pemerintah) yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasi maupun ekspansi mereka. Investasi pada obligasi memiliki potensial keuntungan lebih besar dari pada produk perbankan. Keuntungan berinvestasi di obligasi adalah memperoleh bunga dan kemungkinan adalah capital gain.

Secara umum obligasi juga dapat diartikan sebagai surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga, dengan nilai nominal (nilai pari/*parvalue*) dan waktu jatuh tempo tertentu. Penerbit obligasi bisa perusahaan swasta, BUMN atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu jenis obligasi yang diperdagangkan dipasar modal saat ini adalah obligasi kupon (*coupon bond*) dengan tingkat bunga tetap (*fixed*) selama masa berlaku obligasi.

Perusahaan yang meminjam dana melalui alat utang jangka panjang seperti obligasi, pasti memberikan pendapatan kepada investor berupa bunga atau kupon (Fakhrudin dan Hardianto, 2001). Sedangkan obligasi perusahaan (*corporate bond*) adalah surat pengakuan hutang perusahaan terhadap pemberi pinjaman kepada emiten akan memberikan kompensasi kepada pemegang obligasi berupa bunga atau kupon yang dibayarkan setiap periode tertentu. Dengan demikian investor atau bank yang menanamkan dananya dalam bentuk obligasi selain bertujuan memperoleh capital gain, juga

untuk memperoleh pendapatan tetap berupa bunga.

Investasi obligasi perusahaan mengandung resiko, pemegang obligasi bisa menghadapi kemungkinan turunnya harga obligasi, kemungkinan emiten tidak menepati janji, emiten terlambat membayar bunga bahkan juga pokok obligasi, penarikan obligasi oleh emiten sebelum jatuh tempo dan kerugian akibat emiten dilikuidasi (Taswan, 2006).

Obligasi yang tercatat dibursa efek bisa diperdagangkan dengan cara yang sama seperti saham. Harga obligasi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dipasar. Dalam transaksi obligasi, investor harus membayar biaya komisi (*commission fee*) kepada pialang, tetapi tidak dikenakan biaya transaksi (*transaction fee*) oleh Bursa Efek.

### 3. Zakat Obligasi

Zakat obligasi adalah zakat yang dikenakan atas obligasi baik atas nilai nominalnya ataupun atas keuntungan atau fee dari investasi surat berharga berupa obligasi setelah memenuhi syarat-syarat wajib zakat seperti mencapai haul, nisab dan lain-lain. Seiring dengan berjalannya waktu, cakupan zakat semakin meluas. Selain zakat hasil investasi perusahaan, ada harta lain yang mesti dikeluarkan zakatnya, yaitu obligasi (*al-sanadah*).

Menurut Masjfuk Zuhdi, sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, jual beli obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak menginvestasikan dalam pembangunan

---

proyek-proyek produktif, tetapi dimanfaatkan dana yang terkumpul untuk kegiatan riba (kredit dengan sistem bunga), maka tidak boleh menurut agama. Karena pemegang obligasi statusnya sama dengan pemberi kredit dengan bunga yang sudah ditentukan.

Nabi Muhammad SAW. memperingatkan dengan peringatan yang keras sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim yang artinya sebagai berikut: “Orang yang menyediakan (mendatangkan) barang diberi rizki dan orang yang menimbun barang mendapat laknat” (Shirri, t.t.).

Sebaliknya jual beli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang produktif (pertanian, perkebunan, industri dan sebagainya), maka diperbolehkan agama, karena prosentasi keuntungan yang akan diterima oleh pemilik obligasi itu adalah hasil mudharabah yakni bagi hasil antara pemilik modal (obligasi) dengan pelaksana usaha, dalam hal ini pemerintah (Aibak, 2006).

Terkait pemasalahan zakat obligasi, ada dua golongan ulama menyikapinya. Pertama, berpendapat bahwa saham dan obligasi adalah harta yang diperjual belikan karena pemiliknya memperjual belikannya dan dari perniagaan tersebut pemilik memperoleh keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya. Dalam masalah ini, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah keuntungan yang diperoleh dari usahausaha tersebut, sama halnya

seperti zakat pertanian yang dikeluarkan adalah hasil bukan tanahnya. Dengan demikian, zakatnya pun ada kemungkinan 10% atau 5 % dari keuntungan bersih perusahaan. Untuk menentukan seberapa besar zakatnya sangat bergantung kepada berat ringannya, atau besar tidaknya biaya yang dikeluarkan (AL-Qardhawi, 2007).

Kedua, saham dan obligasi adalah surat berharga yang bisa diperjual belikan sehingga dapat disamakan dengan barang dagang dan merupakan harta kekayaan. Bila saham dan obligasi dianggap sama dengan barang dagangan, maka zakatnya juga disamakan dengan barang dagangan, yaitu sebesar 2.5%. Yusuf Al-Al-Qaradhawi memberikan contoh, jika seseorang memiliki saham senilai 1.000 dinar, kemudian diakhir tahun mendapatkan deviden atau keuntungan sebesar 200 dinar, maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari 1.200 dinar atau 30 dinar. Sementara itu Muktamar Internasional pertama tentang zakat (Kuwait, 29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum deviden dibagikan kepada para pemegang saham, maka para pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jika belum mengeluarkan, maka tentu para pemegang sahamlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya (Al-Qardhawi, 2007).

#### **4. Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Zakat Obligasi**

Sebagian ulama fikih membatasi jenis-jenis barang yang harus dizakati,

---

namun sebagian ulama lainnya meluaskan jenis-jenis harta yang wajib dizakati tersebut hingga mencakup seluruh harta yang dianggap berkembang pada zamannya. Abu Hanifah adalah salah seorang Imam Madhab yang sangat luas dalam hal barang-barang yang wajib dizakati. Ia mewajibkan zakat atas semua hasil tumbuhan yang dikeluarkan dari hasil bumi yang bertujuan bisnis dalam penanamannya.

Berbeda dengan Abu Hanifah, ulama lain seperti Ibnu Hazm, Syaukani dan Shadiq Hasan Khan, memandang bahwa tidak boleh menggunakan qiyas dalam permasalahan yang menyangkut zakat, pendapat ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, keharaman harta seorang muslim yang telah ditetapkan oleh nash, yakni tidak diperbolehkan mengambil sebagian dari harta yang dimiliki seseorang kecuali ada nash yang dengan jelas mengaturnya. Kedua, Sesungguhnya zakat adalah kewajiban yang telah ditetapkan secara syar'i. Sehingga qiyas dianggap tidak diperlukan dalam permasalahan zakat.

Apabila dilakukan pengecekan dalil nash terhadap zakat, salah satunya terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103.

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah : 103)*

Adapun dalil zakat dalam hadis, diantaranya riwayat Muadz.

*Artinya: "Sesungguhnya Muadz berkata: Rasul SAW bersabda: Beritakan kepada mereka, sesungguhnya Allah mewajibkan sadaqah (zakat) atas harta yang mereka miliki, yang diambil dari orang yang kaya dan mampu diantara mereka dan diserahkan kepada orang kafir diantara mereka.*

Berdasarkan dalil nash tersebut, Yusuf Al-Qaradhawi mewajibkan zakat atas semua jenis harta yang berkembang baik dengan sendirinya maupun dengan pengelolaan dan menghasilkan pemasukan yang besar. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi menggunakan Qiyas dalam masalah zakat bukanlah merupakan sesuatu yang baru dan bukanlah pula sesuatu yang diingkari keberadaannya karena hal ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW sebagaimana diperintahkan oleh Umar bin Khattab kepada masyarakatnya untuk mengambil zakat atas kuda ketika diketahui penghasilan yang didapatkan dari pengembangbiakan kuda sangatlah besar.

Selain itu di dalam nash sendiri tidak dijelaskan secara rinci mengenai barang apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Al-Qur'an menyerukan kewajiban zakat dengan lafadz umum sehingga terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai jenis barang yang wajib dizakati, seperti misalnya di dalam QS. Al-An'am (6): ayat 141.

*Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik*

---

*hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-Anam : 141)*

Landasan hukum sebagaimana bagi harta-harta dalam perekonomian lainnya, landasan kewajiban zakat obligasi diambil dari keumuman ayat tentang harta-harta yang wajib dizakati. Dilihat dari segi dzahirnya, lafadz tersebut hanya mewajibkan zakat atas kurma dan tanaman perkebunan sejenis buah-buahan. Sedangkan waktu pengeluaran zakatnya adalah setelah panen. Pada ayat tersebut tidak dijelaskan apakah buah-buahan tersebut mencakup segala jenis buah seperti; buah semangka, durian, dan lain sebagainya dan apakah tumbuh-tumbuhan yang dimaksud oleh ayat tersebut termasuk didalamnya hasil pertanian seperti padi, gandum atau sejenisnya yang bukan merupakan buah-buahan.

Selain ayat di atas, dalam QS. al-Taubah (9): 34-35 juga hanya menyebutkan kewajiban zakat atas para pemilik emas dan perak. Dari kedua nash tersebut hanya diketahui bahwasanya zakat diwajibkan atas buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan setelah panen dan kewajiban zakat atas para pemilik emas dan perak, namun dari ayat-ayat yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 267, surat al-An'am dan surat at-Taubah para ulama menyimpulkan beberapa barang yang wajib dizakati. Para ulama telah sepakat, mengenai wajibnya zakat atas lima kelompok, yaitu: hasil pertanian, hewan

ternak, barang dagangan, barang temuan hasil tambang, emas dan perak (Fakhrudin, 2008).

Walaupun zakat obligasi tidak dijelaskan secara terperinci di dalam al-Qur'an dan hadis, tetapi Yusuf Al-Qaradhawi menggunakan ijtihad insya'i yaitu mengambil konklusi hukum baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam suatu masalah yang belum terdapat dalam pendapat ulama salaf. Zakat obligasi tetap diperbolehkan karena zakat obligasi merupakan harta yang berkembang. Oleh karena harta baru dan memiliki nilai dan merupakan harta yang berkembang.

Sikap moderasi yang dimiliki, Yusuf Al-Qaradhawi juga sangat menekankan tentang peran penting ijtihad pada masa sekarang. Sehingga beliau sering menyerukan untuk melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang dianggap perlu dilakukan ijtihad. Di antara masalah-masalah yang dianggap perlu dilakukan ijtihad adalah mengenai masalah saham dan obligasi. Dalam hal ini Yusuf Al-Qaradhawi menggunakan ijtihad insya'i yaitu mengambil konklusi hukum baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam suatu masalah yang belum terdapat dalam pendapat ulama salaf (Sudirman, 2019). Bisa juga, ketika para pakar fikih terdahulu

---

sehingga termaktub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga.

Obligasi itu merupakan harta pinjaman perusahaan dan menurut Yusuf Al-Qaradhawi itu wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan lain adalah perusahaan tidak mengetahui dan kurang paham bahwasanya harta obligasi wajib dikeluarkan zakat, perusahaan juga beranggapan bahwa mereka sudah membayar zakat termasuk mengeluarkan zakatnya (Sutedi, 2008).

Obligasi yang mendatangkan bunga, sebagaimana deposito berbunga itu wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan yaitu sebesar 2.5%. Sedangkan bunga yang diperoleh darinya tidak wajib dizakati, sebab ia merupakan harta tidak halal. Oleh karena itu maka seorang muslim tidak boleh memanfaatkannya, tetapi menginfakannya untuk hal-hal kebaikan dan kemaslahatan umum, selain untuk pembangunan masjid, pencetakan mushaf. Menurut Al-Qaradhawi obligasi yang belum jatuh tempo pengembaliannya tidak wajib dizakati, sebab masih berupa piutang yang belum dibayar. Menurut Yusuf Qardhawi, bahwa obligasi itu walaupun masih berupa piutang tetapi piutang yang bisa diharapkan sehingga statusnya disamakan dengan harta yang sudah ditangan. Adapun bahwa obligasi tersebut pada hakikatnya adalah bisnis perdagangan sebab orang yang jual beli obligasi itu mengharapkan keuntungan dari selisih harga pasar dengan harga

nominalnya karena zakatnya sama dengan zakat perdagangan yakni 2.5%. Oleh karena itu zakat obligasi wajib dikeluarkan apabila sudah berada ditangan pemilik selama satu tahun atau lebih dan wajib dikeluarkan zakatnya.

Alasan lain Yusuf Al-Qaradhawi mewajibkan zakat atas obligasi adalah karena menurutnya obligasi merupakan harta kekayaan dimana pada setiap harta terdapat hak bagi orang lain yang berupa zakat, infaq dan sedekah. Yusuf Al-Qaradhawi juga mewajibkan zakat atas semua jenis harta yang berkembang baik dengan sendirinya maupun dengan pengelolaan sebagaimana obligasi. Selain itu benda tersebut memiliki nilai ekonomi, disamping bernilai ekonomi obligasi merupakan harta yang dapat memberikan pemasukan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pertanian atau perdagangan. Sehingga menurutnya benda tersebut merupakan sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya.

## **KESIMPULAN**

Setelah diuraikan secara rinci pada pembahasan di bab-bab sebelumnya, maka selanjutnya dapat penulis simpulkan bahwa zakat obligasi dikeluarkan zakatnya apabila obligasi tersebut diperoleh dari keuntungan dari usaha-usaha tersebut, maka cara mengeluarkan zakatnya disamakan dengan zakat pertanian, yaitu 5% atau 10% setelah panen atau dari keuntungan bersih perusahaan. Zakat obligasi wajib dikeluarkan zakatnya apabila obligasi itu

---

sudah berada ditangan pemilik selama satu tahun atau lebih dan obligasi itu dihitung dari harga atau nilainya, maka cara mengeluarkan zakatnya disamakan dengan zakat perdagangan setelah mencapai nishab dan haul, yaitu sebesar 2.5%. Sedangkan bunga yang diperoleh darinya tidak wajib dizakati, sebab ia merupakan harta tidak halal.

## REFERENSI

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Surabaya: eLKAF, 2006.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1998.
- Alma dan Donni Juni Priansa, Bukhari. *Manajemen Bisnis Islami*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Arifin dan Abdul Aziz, Djohar. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta : Deepublish, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoave, 1991.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Fakhruddin dan Hardianto, *Obligasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hugges J dan Jack R Kapoor, Robert. *Business*. Boston : Houghton Mifflin Company, 1985.
- Khurasyi, Sulaiman bin Shahih Al-. *Pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi dalam Timbangan*, terj. M. Abdul Ghaffur. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Malik, Abi Hasan Ali bin Halaf bin Abdul. *Syarat Shahih al-Bukhari, Juz satu*. Beirut: Dar al-'ilm, 1990.
- Mustaqim, Anwar. "Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi (Studi Hadis - Hadis Dalam Kitab Fiqh Al-Zakat)", Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Permono, Syekhul Hadi. *Sumber-sumber Penggalan Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Zakâh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Al-Qardhawi fiqhiah ar-Risalah*. ttp: tp, 1993.
- Sari, Elsi Katika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pedoman Zakat*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Shirri, Abu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Darul Ma'rifah, t.th.
- Sudirman, "Yusuf Qardhawi: Pembaharu Fikih Islam Kontemporer", *El-Qisth: Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah, Malang*.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syafriansyah, Arif. "Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Undang-undang No.38 Pasal 11 Ayat 2 (Huruf f) Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2008.
- Talimah, Ishom. *Manhaj Fikih Yusuf al-Qardhawi*, terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Taswan, *Manajemen Perbankan; Konsep Teknik dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2006.
- Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, Muhammad Ismail *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta : Gema Insani, 2002.

---

Zuhayli, Wahbah Al-. Al-Fiqh Al-Islami  
wa Adillatuh. Damaskus: Dar Al-Fikr,  
t.th), hal. 1797-1798.